

PERAN SERTIFIKASI HALAL SELF-DECLARE DALAM MENDORONG PEMASARAN KEBERLANJUTAN UMKM (Studi Kasus Program SEHATI Di Kota Surabaya)

Miftakhul Rizky¹, Dewi Deniaty Sholihah²

22012010086@student.upnjatim.ac.id¹, dewi_deniaty.mnj@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam strategi pemasaran keberlanjutan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal dengan skema self-declare melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK) di Kelurahan Bubutan, Kota Surabaya, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap kesadaran pelaku UMKM dalam meningkatkan nilai jual dan kredibilitas produk secara berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM memiliki pemahaman yang rendah terhadap prosedur dan manfaat strategis sertifikasi halal dalam pemasaran jangka panjang. Kendala utama meliputi literasi digital yang rendah, kurangnya informasi, serta terbatasnya akses terhadap pendampingan teknis. Temuan ini merekomendasikan perlunya strategi edukasi dan pendampingan terpadu agar sertifikasi halal tidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun citra usaha yang bertanggung jawab, etis, dan berorientasi pada keberlanjutan pasar.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Self-Declare, UMKM, Pemasaran Keberlanjutan, SEHATI.

ABSTRACT

Halal certification is an important instrument in sustainable marketing strategies, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in the food and beverage sector. This study aims to analyze the implementation of halal certification with a self-declare scheme through the SEHATI (Free Halal Certification for MSMEs) program in Bubutan Village, Surabaya City, and explore its impact on MSME awareness in increasing product selling value and credibility sustainably. The method used is a case study with a qualitative approach, through in-depth interviews and observations of MSME participants in the program. The results of the study show that most MSMEs have a low understanding of the procedures and strategic benefits of halal certification in long-term marketing. The main obstacles include low digital literacy, lack of information, and limited access to technical assistance. These findings recommend the need for an integrated education and assistance strategy so that halal certification is not only a regulatory fulfillment, but also part of an effort to build a responsible, ethical, and sustainable market-oriented business image.

Keywords: Halal Certification, Self-Declare, UMKM, Sustainability Marketing, SEHATI.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan sertifikasi halal bagi seluruh para pelaku usaha Mikro dan UMKM (Hanifah et al., 2024). Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan strategis (Purnomo et al., 2024). Adanya proses kepengurusan sertifikasi ini adalah sebuah bentuk legalitas halal dari produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sangat penting karena meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual memiliki kandungan yang sesuai dengan standar kebersihan dalam menjamin kehalalan produk (Ridho & Izaak, 2024). Jaminan kehalalan

suatu produk menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Halal sendiri menurut islam yaitu segala sesuatu atau kegiatan yang mana hal tersebut menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau melakukannya (Mustakim et al., 2022). Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), adanya sertifikasi halal ini bertujuan memberikan perlindungan dan ketepatan hukum mengenai suatu kehalalan dalam produk. serta mendorong terciptanya sistem jaminan produk halal yang terpercaya. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai aktor potensial dalam mewujudkan praktik usaha yang berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai etis dan keberlanjutan dalam konsumsi, sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung strategi pemasaran keberlanjutan, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan dan minuman. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal, tetapi juga merupakan simbol kepercayaan, transparansi, dan komitmen pelaku usaha terhadap konsumen Muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia.

Salah satu terobosan penting dalam memperluas akses UMKM terhadap sertifikasi halal adalah melalui skema self-declare yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK) hadir sebagai upaya percepatan sertifikasi halal dengan mekanisme yang lebih sederhana, tanpa biaya, dan lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Melalui pendekatan self-declare, pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produknya secara mandiri, kemudian diverifikasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH), tanpa melalui audit yang kompleks.

Program ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi halal tanpa pungutan biaya atau gratis bagi tiap pelaku usaha yang memenuhi pernyataan pelaku usaha (self declare) dengan diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping proses produk halal (Fitri & Mardiah, 2023). Namun, penerapan sertifikasi halal di kalangan UMKM tidak selalu berjalan mulus. Banyak pelaku usaha menganggap prosesnya rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagian besar UMKM juga masih belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi secara utuh, bahkan ada yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal itu sendiri. SEHATI adalah program yang ditujukan untuk mempercepat proses pertumbuhan produk halal yang ada di indonesia (Triastuti et al., 2024).

Namun, efektivitas skema ini dalam mendukung praktik pemasaran yang berkelanjutan masih menjadi pertanyaan besar. Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh pelaku usaha adalah mengenai legalitas dan pemasarannya yang masih sepenuhnya dimiliki (Saputra et al., 2025). Terdapat banyak pelaku UMKM belum menyadari bahwa sertifikasi halal dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran strategis untuk meningkatkan daya saing, membangun loyalitas konsumen, dan memperluas jangkauan pasar. Rendahnya literasi digital, keterbatasan informasi, serta minimnya pendampingan teknis menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini. Padahal, dalam konteks pemasaran keberlanjutan (sustainable marketing), sertifikasi halal dapat berfungsi sebagai nilai tambah produk dan diferensiasi yang relevan dengan tren konsumen yang mengutamakan nilai keagamaan, etika, dan keberlanjutan. Sertifikasi halal bukan hanya sebuah label, namun juga jaminan kualitas dan kepatuhan terhadap nilai agama yang ada (Citra Permatasari, 2022).

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia memiliki lebih dari 60.000 unit UMKM yang tersebar di berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan, fashion, pertanian perkotaan, dan jasa, dengan dukungan aktif dari pemerintah melalui program pelatihan, pendampingan, bantuan modal, serta digitalisasi pemasaran melalui Surabaya

Single Window for Micro Business (SSW-MB). Namun, UMKM di Surabaya masih menghadapi tantangan signifikan terkait legalitas usaha, digitalisasi, dan sertifikasi produk, khususnya sertifikasi halal, yang penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar.

Di Kelurahan Bubutan, yang merupakan salah satu pusat aktivitas UMKM khususnya di sektor kuliner tradisional dan produk olahan rumahan, mayoritas pelaku usaha masih beroperasi secara informal dengan modal terbatas dan bergantung pada pasar lokal, serta belum memiliki sertifikasi halal meskipun produknya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Kendala utama yang mereka hadapi meliputi kurangnya informasi tentang prosedur sertifikasi halal, minimnya pemahaman manfaat strategis jangka panjang, keterbatasan akses layanan digital seperti SiHalal, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan, ditambah persepsi sertifikasi halal yang dianggap berat dan rumit, terutama oleh pelaku usaha dengan literasi digital rendah dan usia di atas 40 tahun, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kesiapan pelaku UMKM di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal self-declare melalui program SEHATI pada UMKM di Kelurahan Bubutan, Surabaya, dan mengevaluasi sejauh mana skema ini mampu mendorong serta penerapan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur pemasaran UMKM sekaligus sebagai masukan kebijakan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan halal dan pengembangan usaha kecil secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji peran sertifikasi halal self-declare dalam mendorong pemasaran keberlanjutan pada UMKM peserta Program SEHATI di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Penelitian difokuskan pada proses pendampingan sertifikasi halal yang melibatkan pelaku UMKM serta pengelola program. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi tiga teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM sebagai sumber utama data untuk memahami pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal self-declare.
2. Observasi partisipatif selama pelaksanaan kegiatan pendampingan dan aktivitas pemasaran UMKM untuk mengamati langsung implementasi sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap pemasaran.
3. Survei yang dilakukan pada tahap awal sebagai alat ukur minat dan kesiapan UMKM mengikuti sosialisasi dan penerapan sertifikasi halal self-declare.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan tahapan transkripsi, pengkodean, dan pengelompokan data untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran sertifikasi halal self-declare dalam pemasaran UMKM. Validitas data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber data, serta konfirmasi hasil wawancara (member checking) kepada narasumber.

Penelitian ini juga mematuhi prinsip etika penelitian dengan mendapatkan izin dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, menjaga kerahasiaan identitas narasumber, serta menggunakan data penelitian hanya untuk kepentingan akademik.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana sertifikasi halal self-declare melalui Program SEHATI diterapkan pada UMKM di Kelurahan Bubutan, Surabaya, serta bagaimana peran program ini dalam mendorong pemasaran keberlanjutan. Berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan survei partisipatif kepada pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pendampingan. Hasil penelitian diuraikan dalam tiga tahap sesuai pelaksanaan program, yaitu tahap survei minat, tahap sosialisasi dan edukasi, serta tahap pendampingan teknis pendaftaran sertifikasi halal melalui platform SIHALAL.

1. Survei Minat UMKM terhadap Sertifikasi Halal

Tahap awal kegiatan difokuskan pada pemetaan minat pelaku UMKM terhadap program sertifikasi halal self-declare. Survei dan wawancara dilakukan secara langsung kepada 20 pelaku usaha mikro dan kecil di Kelurahan Bubutan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 3 pelaku usaha (14%) yang menunjukkan minat langsung terhadap program sertifikasi halal gratis, sementara 17 pelaku lainnya (86%) menyatakan tidak tertarik seperti yang tertuang pada Gambar 1. Rendahnya minat ini dipengaruhi oleh pengalaman negatif sebelumnya, kurangnya kejelasan informasi, serta persepsi bahwa program sertifikasi halal sulit diakses dan tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan usaha.

Gambar 1. Data survei peminatan UMKM pada sertifikasi halal self declare



Sumber: Data diolah (2025)

Salah satu pelaku UMKM menyatakan, “Saya dulu pernah ikut didaftarkan dari kelurahan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Jadi saya pikir tidak perlu ikut lagi, toh produknya sudah jelas halal.” Pernyataan ini mencerminkan adanya kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah yang sebelumnya tidak berjalan efektif. Pelaku usaha menganggap bahwa prosedur legalitas, termasuk sertifikasi halal, bersifat administratif belaka dan tidak memberikan manfaat nyata secara langsung terhadap kegiatan usaha mereka. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sebelum mendorong UMKM untuk menjalani sertifikasi halal, perlu dibangun terlebih dahulu kepercayaan dan pemahaman mendalam tentang manfaat jangka panjangnya.

2. Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal

Tahapan kedua dalam kegiatan ini adalah pemberian sosialisasi dan edukasi kepada UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari legalitas usaha dan strategi pemasaran. Observasi dan wawancara selama kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halal masih bersifat umum dan terbatas. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa karena bahan yang mereka gunakan sehari-hari dianggap “halal”, maka produk mereka secara otomatis layak disebut halal tanpa perlu proses sertifikasi.

Pelaku UMKM umumnya tidak mengetahui bahwa terdapat standar sistem jaminan produk halal (SJPH) yang harus dipenuhi dan bahwa legalitas halal merupakan bentuk pengakuan hukum formal dari lembaga yang berwenang. Sertifikasi halal bukan hanya sebuah label tetapi jaminan suatu kualitas dan kepatuhan terhadap nilai agama (Putri et. al., 2024). Ketidaktahuan ini juga mencakup ketidaksesuaian persepsi mengenai siapa yang menerbitkan sertifikasi, bagaimana proses pendaftarannya, serta manfaat strategis yang bisa

didapat. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan literasi digital yang masih rendah. Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang berusia di atas 40 tahun, tidak terbiasa mengakses informasi secara daring, tidak memahami alur pendaftaran SIHALAL, dan bahkan belum memiliki email aktif atau perangkat yang mendukung.

Kegiatan sosialisasi membuka ruang diskusi yang kritis antara pelaku UMKM dan pendamping. Saat diberikan penjelasan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen, beberapa pelaku mulai menunjukkan ketertarikan dan keterbukaan terhadap program. Namun demikian, sebagian tetap menyatakan keberatan karena merasa bahwa prosesnya tetap rumit dan membutuhkan pendampingan penuh.

Salah satu temuan penting pada tahap sosialisasi adalah bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memandang sertifikasi halal sebatas sebagai kewajiban administratif yang rumit dan membebani, bukan sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang lebih kompetitif. Halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produknya yang dikonsumsi (Leksono et. al., 2024). Minimnya pemahaman mengenai urgensi dan manfaat sertifikasi halal menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mengetahui lembaga penerbit sertifikasi, mekanisme pendaftaran, serta alasan mengapa produk mereka perlu memiliki legalitas halal. Padahal, sertifikasi halal dapat berperan sebagai instrumen pemasaran yang ampuh, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas segmentasi pasar, khususnya pada konsumen Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk.

Meskipun pemerintah telah menyediakan platform pendaftaran yang sistematis melalui website resmi BPJPH, yaitu SIHALAL, kenyataannya banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui dari mana harus memulai, apa saja syarat yang harus dipenuhi, dan bagaimana alur tahapan yang harus dilalui. Salah satu penyebab utama dari rendahnya literasi ini adalah keterbatasan akses informasi dan pengetahuan praktis mengenai proses sertifikasi halal. Informasi yang tersedia umumnya bersifat teknis dan tidak tersosialisasikan secara efektif di tingkat pelaku usaha mikro. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun dan tidak terbiasa menggunakan perangkat teknologi untuk keperluan administrasi daring.

Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal gratis melalui Program SEHATI. Fakta ini mengindikasikan bahwa penyebaran informasi belum menjangkau lapisan pelaku usaha secara merata. Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis dari pihak terkait, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga mitra pendamping, turut memperkuat hambatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha merasa takut, ragu, atau bahkan enggan untuk memulai proses pendaftaran. Oleh karena itu, tahap sosialisasi tidak hanya menjadi ruang penyampaian informasi, tetapi juga menjadi intervensi strategis untuk membongkar miskonsepsi, membangun kesadaran, dan menumbuhkan keyakinan bahwa legalitas halal bukan semata tuntutan regulasi, melainkan juga peluang penguatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Triastuti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal pada UMKM sangat bergantung pada kehadiran pendamping yang mampu menjelaskan prosedur secara bertahap dan relevan dengan konteks lokal pelaku usaha. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai komunikator nilai dan motivator perubahan perilaku pelaku UMKM dalam memahami legalitas sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

3. Pendampingan Registrasi Melalui SIHALAL

Tahap ketiga adalah pelaksanaan pendampingan langsung terhadap proses registrasi sertifikasi halal self-declare melalui website resmi SIHALAL milik BPJPH. Dalam tahap ini, pelaku UMKM dibimbing untuk melakukan pendaftaran mulai dari membuat akun SIHALAL, mengisi data usaha, mengunggah dokumen, hingga mengisi pernyataan pelaku usaha sesuai standar SJPH. Proses ini tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa UMKM mengalami kesulitan teknis seperti tidak memiliki scanner, tidak memahami format file unggahan, hingga kesalahan pengisian data yang menyebabkan pengajuan ditolak atau tertunda. Tahap ini merupakan fase krusial karena menyangkut kemampuan pelaku UMKM untuk mengakses, memahami, dan menjalankan proses administratif secara mandiri, sesuai dengan prinsip sertifikasi halal self-declare. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan proses ini secara mandiri, khususnya karena keterbatasan literasi digital dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur teknis yang harus dijalankan. Adapun langkah- langkah mendapatkan Sertifikasi halal Self Declare sebagai berikut:

Gambar 2: Alur sertifikasi Halal (Indah, 2022)



Pendampingan dilakukan secara personal dengan metode praktik langsung (hands-on guidance), di mana pelaku UMKM dibimbing untuk membuat akun pada website <https://ptsp.halal.go.id>, mengisi data usaha, melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku, proses produksi, serta menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam format pernyataan mandiri. Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari kesulitan teknis mengunggah dokumen karena keterbatasan perangkat, kesalahan pengisian data, hingga kendala jaringan internet. Beberapa pelaku usaha bahkan belum memiliki dokumen legalitas dasar seperti NIB atau alamat email aktif, yang menyebabkan proses pendaftaran harus ditunda untuk melengkapi dokumen tersebut terlebih dahulu.

Peran pendamping dalam tahap ini sangat penting, tidak hanya sebagai pengarah administratif, tetapi juga sebagai fasilitator teknologi dan motivator. Pendamping membantu menjelaskan kembali setiap langkah proses, mengedukasi mengenai fungsi dan makna dari tiap dokumen yang diunggah, dan membangun kepercayaan diri pelaku UMKM agar mampu mengelola proses pendaftaran secara mandiri di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, pendamping juga membantu mencetak ulang dokumen, membuat akun email, atau meminjamkan perangkat komputer untuk menyelesaikan proses registrasi.

Walaupun sebagian besar pelaku UMKM berhasil menyelesaikan proses registrasi, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan kuota program sertifikasi halal gratis dari BPJPH melalui skema SEHATI menjadi tantangan tersendiri. Pelaku usaha yang telah mendaftar masih harus menunggu proses verifikasi yang memakan waktu cukup lama, tanpa kejelasan status atau estimasi terbitnya sertifikat. Hal ini memunculkan rasa pesimis dan keraguan atas efektivitas sistem sertifikasi halal self-declare yang diharapkan dapat mendorong percepatan legalitas produk UMKM.

Dengan demikian, tahap pendampingan ini mengungkap bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal self-declare tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem SIHALAL secara teknis, tetapi sangat bergantung pada intensitas pendampingan langsung

yang mampu menjembatani kesenjangan digital dan prosedural di tingkat pelaku usaha. Oleh karena itu, keberlanjutan program pendampingan berbasis komunitas dan kolaborasi dengan lembaga lokal menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa program sertifikasi halal ini tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diakses, dimengerti, dan dimanfaatkan oleh UMKM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal self-declare melalui Program SEHATI di Kelurahan Bubutan, Surabaya, masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas halal secara gratis. Rendahnya tingkat literasi terhadap pentingnya sertifikasi halal, minimnya pemahaman prosedural, serta keterbatasan akses dan penguasaan teknologi digital menjadi hambatan utama dalam proses implementasi program ini. Survei awal mengungkap bahwa mayoritas pelaku UMKM belum menyadari manfaat strategis dari sertifikasi halal, baik dari sisi legalitas maupun dari aspek pemasaran berkelanjutan.

Tahap sosialisasi berhasil membuka ruang kesadaran baru, namun belum sepenuhnya mampu mengubah persepsi pelaku UMKM bahwa sertifikasi halal adalah instrumen pemasaran yang bernilai tambah, bukan sekadar beban administratif. Tahap pendampingan registrasi melalui platform SIHALAL menegaskan pentingnya kehadiran fasilitator di lapangan, karena sebagian besar pelaku UMKM mengalami hambatan teknis dan non-teknis dalam mengakses sistem digital. Meskipun proses registrasi dapat diselesaikan dengan bimbingan langsung, terbatasnya kuota program dan lamanya waktu tunggu penerbitan sertifikat menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sertifikasi halal self-declare belum sepenuhnya mampu mendorong pemasaran keberlanjutan UMKM tanpa dukungan yang memadai dari aspek literasi, pendampingan, serta keberlanjutan program. Selanjutnya, diperlukan strategi edukatif yang lebih terstruktur dan intensif, pendampingan yang berkelanjutan berbasis komunitas, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa sertifikasi halal benar-benar menjadi bagian integral dari upaya penguatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam konteks pemberdayaan UMKM melalui skema sertifikasi halal self-declare. Rendahnya literasi pelaku UMKM terhadap urgensi dan manfaat strategis sertifikasi halal menegaskan perlunya penguatan kapasitas, tidak hanya dalam aspek pemahaman konseptual, tetapi juga dalam keterampilan teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan model pendampingan yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, yang mampu menjembatani kesenjangan informasi dan teknologi antara kebijakan pemerintah dan kondisi riil pelaku usaha di lapangan.

Secara praktis, keberadaan pendamping halal di tingkat lokal menjadi elemen krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi skema self-declare. Pendamping tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis dalam proses administrasi, tetapi juga sebagai agen edukasi yang dapat mentransformasikan persepsi pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sebagai instrumen pemasaran dan strategi keberlanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pelatihan dan pelibatan aktor-aktor lokal, seperti akademisi, mahasiswa, komunitas UMKM, serta organisasi keagamaan yang memiliki akses sosial langsung ke lingkungan usaha mikro.

Selain itu, hambatan struktural seperti keterbatasan kuota program SEHATI dan lambannya proses verifikasi perlu mendapatkan perhatian khusus. Disarankan agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan evaluasi dan optimalisasi sistem

distribusi kuota secara lebih adaptif dan transparan, serta menyediakan fitur pelacakan status pendaftaran yang lebih informatif dan mudah diakses oleh pelaku UMKM. Integrasi antara sistem informasi halal dengan sistem layanan UMKM lain di bawah kementerian/lembaga terkait juga dapat menjadi strategi jangka panjang yang mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan kepercayaan publik.

Dari sisi kebijakan, penting untuk menempatkan sertifikasi halal tidak semata-mata sebagai kepatuhan terhadap regulasi keagamaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kebijakan industri halal nasional. Sertifikasi halal harus dilihat sebagai alat untuk mendorong transformasi usaha mikro menjadi unit usaha yang kompetitif, berdaya saing, dan selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi lintas sektor antara BPJPH, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta sektor swasta dalam membangun ekosistem halal yang inklusif bagi UMKM.

Dengan demikian, keberhasilan program sertifikasi halal self-declare sangat bergantung pada kesinambungan pendampingan, penyederhanaan sistem layanan, perluasan informasi yang terstruktur, serta dukungan kebijakan yang sinergis dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu mendorong tidak hanya legalitas usaha, tetapi juga memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi halal nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. As-Syirkah: Islamic Economics & FinacialJournal,1(1), 39–56.
<https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.192>
- Fitri, Z. E., & Mardiah. (2023). Kajian Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Pada UMKM Dapur Mimi. Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 5(1), 6–15.
<https://doi.org/10.30997/jiph.v5i1.9996>
- HALAL GRATIS (SEHATI) DENGAN SKEMA SELF DECLARE BAGI PELAKU
Hanifah,) Luluk, Filda,), & Putri, F. (n.d.). EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI Indah. (2022). Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare.”
<https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>
- Leksono, P. Y., Ratnanto, S., Kurniawan, R., Sasongko, M. Z., Suhardi, S., Purnomo, H., ... & Hasanah, R. N. (2024). Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM bagi Masyarakat Kabupaten Kediri. Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat), 4(1), 18-25.
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Ukm Di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. DedikasiMU : Journal of Community Service, 4(2), 221. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3995>
- Purnomo, E., Holis, M. N., Abdullah, H., Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2024). IPM : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat IPM : Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat. 1(2), 89 –92.
- Putri, D. W. A., & Sholihah, D. D. (2024). Optimasi Eknomi Berkelanjutan UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 3(2), 761-766.
- Ridho, M. S., & Izaak, W. C. (2024). Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Kelurahan Rungkut Menanggal. Jurnal Pengabdian Kepada..., 5(1), 67–76.
<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2357%0Ahttps://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/2357/1706>
- Saputra, D. I., Sholihah, D. D., Wetan, S., Halal, S., Kenjeran, K., Surabaya, K., Kenjeran, K., & Surabaya, K. (2025). PENDAMPINGAN PROSES NIB DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI. 5(2).
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., &

- Andriani. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553.
- Triastuti, W. E., Arief, I. S., Effendi, M. K., Siswanto, N., Pribadi, S. R. W., Sujatanti, S. H., Ariesta, R. C., Putranto, T., Ningrum, E. O., & Hamzah, A. (2024). Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme Self-Declare di Kawasan Gerbang Kertausila. *Sewagati*, 8(3), 1663–1673.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.960>.
- UMKM SUMENEP. <https://doi.org/10.55352/santri>